

Yullyana
I Gusti Ayu Purnamawati

**PROSEDUR PENCAIRAN DANA DEPOSITO BERDASARKAN
PRINSIP *MUDHARABAH* PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP
BULELENG**

**Oleh :
Yullyana
I Gusti Ayu Purnamawati
Universitas Pendidikan Ganesha
Email: shopyw@ymail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan dana deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri KCP. Buleleng. Subjek Penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri KCP. Buleleng dan Objek Penelitian ini adalah prosedur pencairan dana deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prosedur pencairan dana deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri KCP. Buleleng sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dokumen yang digunakan dalam pencairan dana deposito adalah Bilyet Deposito , Aplikasi / Formulir Permohonan Penempatan Deposito, Akad Mudharabah, Identitas Diri Deposan. Perhitungan bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng untuk nasabah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu Nisbah Spesial Maksimum , untuk 1-3 bulan sebesar 53.90%. Semakin lama waktu penyimpanan dana depositan di Bank Syariah Mandiri maka semakin besar pula nisbah yang akan diterimanya.

Kata kunci : Prosedur, Deposito, Bank Syariah

ABSTRACT

This study aims to determine the deposits disbursement procedure based on the principle of mudaraba in Bank Syariah Mandiri KCP . Buleleng . This subject of this research is the Bank Syariah Mandiri KCP . Buleleng. The object of this study is the deposits disbursement procedure is based on the principle of mudaraba in Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng . The results showed that the application of the deposits disbursement procedure based on the principle of mudaraba in Bank Syariah Mandiri KCP . Buleleng is in conformity with the provisions established . Documents used in the deposits disbursement of funds are Giro Deposit , Application / Request Placement Deposit Form, Mudaraba Agreement , Depositor Identity . The calculation for the result set by Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng to customers are in accordance with the regulations set by the Sharia Supervisory Board , namely Maximum Special ratio , for 1-3 months at 53.90 % . The longer the storage time depositors funds in Bank Syariah Mandiri, the greater the ratio of the decision.

Keywords : Procedures , Deposits , Bank Syariah

1. PENDAHULUAN

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau dikenal sebagai banknot. Kata Bank berasal dari bahasa Italia “Banca” berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut UU Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih *kompetitif* karena diregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki *fleksibilitas* pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayarkan untuk simpanan deposit.

Di Indonesia sebagian besar penduduknya adalah umat Muslim, hukum Islam melarang adanya riba dalam suatu transaksi keuangan karena dianggap haram. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Maka dari itu Bank Syariah sangat baik bagi kelancaran bertransaksi umat Muslim. Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Inti sistem syariah ini sebenarnya adalah menghindari dari riba, karena di Islam semua bentuk riba itu adalah haram, yang ada hanya bagi hasil. Perhitungan bagi hasil

Yullyana
I Gusti Ayu Purnamawati

didasarkan pada mufakat pihak bank bersama nasabah yang menginvestasikan dananya di bank syariah. Besarnya hak nasabah terhadap banknya dalam perhitungan bagi hasil tersebut, di tetapkan dengan sebuah angka ratio atau besaran bagian yang disebut Nisbah.

Masyarakat mulai mengenal dengan apa yang di sebut Bank Syari'ah. Kini bank syari'ah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan. Adapun produk-produk yang ditawarkan perbankan syari'ah kepada masyarakat tidak kalah menariknya dengan produk perbankan konvensional bahkan sama diantaranya : giro, tabungan dan deposito syari'ah. Hanya saja, produk perbankan syari'ah itu diaplikasikan dengan tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi dalam islam. Begitu pula juga dengan deposito, Deposito berbasis syariah menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah yang artinya dimana pemilik dana memberi kebebasan penuh kepada bank untuk mengelola investasinya dan hasil atau keuntungan dari pengelolaan dana investasi tersebut akan Anda peroleh sesuai nisbah/porsi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dewasa ini perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberadaannya telah mulai menjamur di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu produk yang dikembangkan dan ditawarkan bank syariah adalah *deposito mudharabah*. Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito merupakan salah satu produk penghimpunan dana (funding) dalam perbankan syariah. Yang dimaksud deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan perinsip syari'ah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI bahwa deposito yang dibolehkan oleh islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* yang termaktub dalam fatwa nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Bank Syariah Mandiri tentunya lebih unggul dibandingkan bank syariah lain, karena Bank Syariah Mandiri dimiliki oleh Bank Mandiri yang terkenal memiliki networking yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki aset ratusan triliun. Di dalam kegiatan transaksi keuangan Bank Syariah Mandiri menerapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip Syariah. Bagi hasil / nisbah pada deposito di Bank Syariah Mandiri dibagikan setiap 1,3,6,12 bulannya. Bank Syariah Mandiri menawarkan 2 produk deposito dengan 2 pilihan mata uang yang berbeda yaitu BSM Deposito untuk mata uang Rupiah dan BSM Deposito Valas untuk mata uang US Dollar. Kedua produk ini memiliki bagi hasil yang kompetitif, keamanan yang terjamin serta pengelolaan dana yang memenuhi aturan syariah. Rekening-rekening ini juga dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan serta dilengkapi dengan fasilitas perpanjangan secara otomatis (Automatic Roll Over). Jika ingin mengajukan permohonan deposito mudharabah harus memiliki rekening tabungan maupun giro dari Syariah Mandiri. Dalam deposito *mudharabah* bagi hasil / nisbah yang diberikan kepada nasabah deposan (*shahibil maal*) tersebut melalui kesepakatan antara *shahibil maal* dan bank sebagai *mudharib*. Semakin tinggi profitabilitas Bank Syariah, maka nisbah yang dibagikan kepada *shihibil maal* akan lebih tinggi begitu pula sebaliknya. Inilah yang membedakan bagi hasil / bunga deposito antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Selain itu besarnya bagi hasil / bunga yang diberikan kepada *shahibil maal* itu tergantung dari pada berapa banyak dana yang didepositkan oleh *shahibil maal*, hal ini juga serupa dengan Bank konvensional. Dalam Bank konvensional bunga deposito ditetapkan oleh aturan bank dan tidak dapat diganggu gugat.

Di masa saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai pintar, dan mulai beralih menginvestasikan dananya di Bank Syariah karena dana yang didepositkan tersebut jelas dari mana asal muasalnya. Selain itu pencairan dana deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri tidak begitu merumitkan nasabah deposito, karena yang dibutuhkan hanya mengisi formulir pencairan dana

Yullyana
I Gusti Ayu Purnamawati

dan jika dana deposito dicairkan tidak pada tanggal jatuh tempo tidak dikenakan penalty, dan cukup membayar Rp 30.000,- saja untuk biaya administrasi pencairan dana deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Berbeda dengan Bank konvensional yang proses pencairan depositonya jika tidak pada tanggal jatuh tempo dikenakan penalty sekitar 5-15%.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam kegiatan penelitian ini rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang prosedur pencairan dana deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*, serta mengetahui perhitungan bagi hasil yang diperoleh dari simpanan dana deposito tersebut. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Ada tiga metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara, metode dokumentasi, dan metode observasi. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng didirikan untuk memberikan pelayanan kepada dunia usaha golongan ekonomi dan menengah serta memberikan kesempatan untuk masyarakat yang ingin berinvestasi kecil-kecilan contohnya Tabungan Berencana dan Deposito tentunya. Disamping itu, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari jasa yang diberikan. Hasil usaha yang diperoleh diharapkan dapat mempertahankan perluasan usahanya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai serta masyarakat yang berinteraksi dengan Bank Syariah pertama yang didirikan pemerintah ini. Salah satu ukuran keberhasilan suatu bank adalah mampu memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah yang akan menyimpan uangnya di bank maupun kepada nasabah yang meminjam uang di bank tersebut. Saat ini PT. Bank Syariah Mandiri sudah memenuhi kriteria tersebut, berhasil memberikan

Yullyana
I Gusti Ayu Purnamawati

pelayanan terbaik kepada nasabah yang berinteraksi dengan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng.

Nasabah yang menginvestasikan dananya di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng dalam bentuk Deposito *Mudharabah* akan sangat beruntung karena selain terhindar dari riba karena dalam Islam riba tersebut dianggap haram selain itu juga akan tahu darimana nisbah tersebut berasal. Jika profitabilitas bank semakin meningkat, nisbah atau bagi hasil yang diterima oleh nasabah deposito juga akan lebih meningkat. Selain itu mendepositokan dana di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng juga tidak akan membuat dana deposito terkuras banyak saat pencairan dana sebelum tanggal jatuh tempo, karena bisa saja kita sebagai manusia ada keperluan mendadak dan memerlukan banyak dana. Pada saat pencairan dana biaya penalty dikenakan hanya Rp 30.000,- saja. Berapapun dana yang tersimpan dalam deposito akan dikenakan Rp 30.000,- saja.

Bagi nasabah yang mendepositokan dananya lebih dari Rp 250.000.000,- akan diberikan fasilitas Priority . Fasilitas Priority pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng adalah Layanan Bebas Antri pada layanan bebas antri nasabah priority lebih diutamakan kepentingannya dalam berinteraksi di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng, yang kedua adalah Layanan Prima, layanan prima ini contohnya seperti pemberian hadiah / *gift* bingkisan kepada nasabah priority misalnya pada saat nasabah priority berulang tahun atau pada hari raya besar keagamaan untuk nasabah priority tersebut.

Dalam pencairan dana deposito, nasabah atau deposan hanya perlu membawa identitas diri seperti KTP ataupun KK dan bilyet deposito yang asli. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng tidak mengenakan bunga atau penalty pada deposan apabila ingin mencairkan dana yang didepositokan di Bank Syariah mandiri KCP Buleleng. Karena dalam hal ini, Islam sangat melarang adanya riba dalam suatu kegiatan transaksi. Riba sama dengan halnya mengambil hak dari orang lain. Namun pada Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng jika nasabah atau deposan ingin mencairkan dana depositonya sebelum tanggal jatuh tempo hanya dikenakan biaya administrasi Rp 30.000,- berapapun uang deposan yang didepositokan di Bank Syariah mandiri KCP Buleleng.

Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mengenakan bunga atau penalty apabila nasabah atau deposan ingin mencairkan dana sebelum tanggal jatuh tempo. Seringkali masyarakat tergiur dengan bunga deposito pada Bank Konvensional yang pada akhirnya menginvestasikan dananya di Bank Konvensional. Bank Konvensional artinya bank yang mekanisme operasinya berdasarkan sistem yang disepakati bersama dalam suatu pertemuan atau kesepakatan. Maka dari itu masyarakat yang menginvestasikan dananya di Bank Konvensional harus mengikuti segala peraturan ditetapkan oleh Bank Konvensional itu sendiri, begitu juga dengan Bank Syariah, dalam hal ini Bank Syariah juga mempunyai peraturan sama halnya dengan Bank Konvensional akan tetapi Bank Syariah lebih menerapkan sistem bagi hasil dengan menerapkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Apabila banyak masyarakat yang menginvestasikan dananya di Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng maka profitabilitas bank akan meningkat, alasannya karena Bank sebagai intermediasi yang artinya menampung dana dan menyalurkan dana. Dalam hal ini dana yang ditampung oleh bank dari nasabah atau deposan akan disalurkan kepada nasabah yang memerlukan dana, dan nasabah yang memerlukan dana tersebut setiap bulannya akan membayar sejumlah uang yang sudah dijanjikan antara nasabah dan bank serta keuntungan yang harus nasabah bayarkan karena sudah diberikan pinjaman uang kepada Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Imbal jasa dari nasabah peminjam dana tidak semuanya ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng, namun dibicarakan juga sebelumnya dengan nasabah peminjam dana tersebut.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: Prosedur Pencairan Dana untuk Deposan Oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng sudah cukup memadai, hal ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada buku pedoman pelaksanaan pembiayaan Deposito Mudharabah. Akan tetapi prosedur yang telah diterapkan memiliki kekurangan yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng lebih mengutamakan nasabah *priority*.

Yullyana
I Gusti Ayu Purnamawati

Perhitungan bagi hasil yang ditetapkan oleh bank untuk nasabah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu Nisbah Spesial Maksimum , untuk 1-3 bulan sebesar 53.90%. Semakin lama waktu penyimpanan dana depositan di Bank Syariah Mandiri maka semakin besar pula nisbah yang akan diterimanya. Tetapi sebagian masyarakat belum mengetahui perbedaan perhitungan bagi hasil di Bank Syariah. Prosedur Pencairan Dana untuk Depositor Oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng sudah cukup memadai, hal ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada buku pedoman pelaksanaan pembiayaan Depositor Mudharabah. Akan tetapi prosedur yang telah diterapkan memiliki kekurangan yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng lebih mengutamakan nasabah *priority*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gemma Insani
- Atmadja, Karnaen A Perwata dan Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf
- H. Syukri Iska. 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta : Fajar Media
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Surabaya : Prenada Media
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Surabaya : Prenada Media
- Kasmir. 2005. *Pemasaran Bank* . Jakarta : Kencana
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Yullyana
I Gusti Ayu Purnamawati

----- .2009. *Buku Materi Deposito Berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah*. PT. Bank Syariah Mandiri

----- .2000. *Pedoman Pelaksanaan Produk Dana Deposito*. PT. Bank Syariah Mandiri

----- .2008. *Surat Edaran Deposito Berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah*. PT. Bank Syariah Mandiri

----- .2008. *Surat Edaran Deposito Berd*